



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1401 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/9589/436.7.1/2023 Tanggal 17 April 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK KARTINI
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Ksatria No.10 , RT 4 / RW 1,
Kelurahan Karang Pilang, Kecamatan Kec. Karangpilang
NPSN : 20561815
Akreditasi : A
Nama Yayasan /
Penyelenggara : Yayasan Kartini Insan Pertiwi
Berdasarkan Akta Notaris : FACHRIA, S.H. Nomor 26 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0012398.AH.01.04 Tahun 2016
Ketua Penyelenggara : Hj. SRI LESTARI
Nama Ketua/Pimpinan : Agustini Islamiana S.Pd.AUD

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/297/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 13 April 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 17 April 2023 sampai dengan 17 April 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **17 April 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001